

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada umumnya telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai tersebut didorong oleh berbagai kebijakan pembangunan di berbagai bidang dan berbagai kebijakan ekonomi lainnya, meskipun telah mengalami kemajuan yang dicapai, masih banyak pula tantangan dan persoalan yang kian semakin berkembang karena era globalisasi sehingga belum terpecahkan, salah satunya adalah perkembangan usaha swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga merupakan koreksi terhadap perkembangan ekonomi yang memprihatinkan, yang terbukti tidak tahan terhadap guncangan/krisis pada tahun 1997.¹ Persaingan usaha seringkali memberikan dampak pada pelaku usaha baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari persaingan usaha ialah dapat mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara

¹ Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit KPPU, Jakarta, hlm. x.

efisien, merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan konsumen, proses produksi, dan inovasi teknologi, memberi kesempatan pada konsumen untuk melakukan pilihan produk atau jasa dengan harga yang wajar. Sedangkan dampak negatif terjadi jika persaingan usaha dilakukan secara bebas dan tidak wajar serta tidak dikelola dengan baik akan berpotensi tumbuhnya persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen.²

Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong dilakukannya reformasi di sektor ekonomi, sebagai bagian dari reformasi di berbagai bidang kehidupan bernegara dan berbangsa. Sebagaimana diketahui, secara garis besar terdapat tiga hal penting yang menjadi inti dari perubahan yang disepakati oleh bangsa ini saat reformasi digulirkan, yang memiliki efek luar biasa bagi perkembangan bangsa ini ke depan yang memiliki tiga elemen salah satunya adalah membuat kebijakan ekonomi yang pro persaingan sehat, dengan pengesahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dengan demikian diharapkan adanya *level playing field* antar pelaku usaha, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga bereran untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan

² Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha (Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia)*, Penerbit Asjawa Pressindo, Yogyakarta, hlm. 3.

usaha yang kondusif.³ Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain.⁴

Secara umum, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga “iklim persaingan” antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara.⁵ Pada prakteknya perekonomian yang diselenggarakan seakan-akan lebih menguntungkan bagi mereka pelaku usaha yang yang memiliki modal besar dan kedekatannya pada penguasa. Lahirnya pengusaha yang baru memulai,

³ Andi Fahmi Lubis, dkk, Op. Cit., hlm. ix.

⁴ *Ibid*, hlm. 313.

⁵ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteiknya di Indonesia)*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

akan kesulitan untuk berkembang sehingga mengakibatkan kesenjangan posisi dengan yang sudah memiliki eksistensi, mengakibatkan tidak mampu bersaing. Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 5 (lima) bagian pengaturan yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan dan penyalahgunaannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum, dan pengecualian dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada umumnya diterjemahkan dalam bentuk pengaturan internal (*self regulation*) yang memuat filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat pemerintah, dan pihak-pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, termasuk di dalam aturan yang mengatur perilaku persaingan sehat dengan pelaku usaha pesaingnya. Adanya peraturan yang bersifat internal mengenai persaingan usaha yang sehat itu menjadi benteng awal yang dapat menghindarkan sebuah perusahaan dari perilaku-perilaku anti persaingan yang tidak sejalan dengan *Good Coporate Governance*.⁶

Khususnya dalam kasus ini menyangkut persoalan persaingan usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

⁶ Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, I, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 61.

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai kegiatan yang dilarang berupa penguasaan pasar. Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Walaupun pasal ini tidak merumuskan berapa besar penguasaan pasar atau beberapa pangsa pasar suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi dominan di pasar.⁷

Pada kasus yang akan saya teliti ini Aqua dan distributornya hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi, dari semula *Star Outlet* (SO) menjadi *wholeseller* (WO) atau eceran terhadap pedagang yang menjual Le Minerale. Bentuk hambatan dari kasus ini adalah distributor dengan produsen/pabrik. Sebelumnya tim investigator KPPU menemukan empat surat elektronik (email) terkait degradasi *Star Outlet* (SO) dari PT. Tirta Investama, produsen Aqua. Salah satu investigator KPPU Helmi Nurjamil mengatakan

“keempat email tersebut setidaknya dilakukan para karyawan TIV dan BAP distributor TIV melalui alamat email pribadi kantor masing-masing”.

⁷ Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit KPPU, Jakarta, hlm. 138.

Email pertama dikirim oleh Nursamsu selaku Kepala Penjualan PT. Balina Agung Perkasa (BAP) kepada Sulistyو Pramono, Key Account Executive (KAE) Jakarta 2 PT. Tirta Agung Investama (TIV) dengan subjek degradasi SO menjadi *wholeseller* (WO). Email tersebut juga dikirimkan kepada Hironimus Suhar, Branch Manager PT. BAP yang pada pokoknya email tersebut menyatakan permasalahan penjualan Le Minerale, karena pertimbangannya toko Chun-Chun memutuskan untuk lebih memilih menjadi SO Le Minerale.

Email kedua menyatakan sehubungan dengan salah satu upaya untuk menghambat pertumbuhan kompetitor (Le Minerale) di area Jakarta 2 maka dipandang perlu untuk mengambil tindakan degradasi SO menjadi WO bagi yang menjual produk lain selain Aqua. Kemudian ketiga, terjadi kembali komunikasi email dari Didin yang meneruskan email Sulistyو yang ditujukan kepada Muhammad Luhfi, Kepada Depo TIV Karawang. Isi email tersebut

“jangan sampai diberikan harga SO sesuai dengan principal yang sudah diputuskan dengan distributor BAP”.

Lalu email keempat di tanggal yang sama, Luthfi pun membalas email Didin intinya, kami di TIV DC Karawang siap menjalankan apa yang menjadi keputusan KAE tim Jakarta 2 (dua). Namun Sulistyو mengatakan emailnya itu ditulis lantaran adanya masalah personal dengan pemilik toko Vanny alias Chun-Chun SO Aqua. Jadi ketika Pak Agus (pemiliki toko) ditanya oleh

Sulistyo pilih jadi SO Aqua atau Le Minerale, Pak Agus memilih Le Minerale. Oleh karena itu, menurut KPPU, tindakan tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lain di dunia usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) khususnya dalam kasus ini adalah Le Minerale. Terlebih, degradasi tersebut menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3 (tiga) persen lebih mahal. Perbandingannya, bagi *Star Outlet* (SO) harga yang dikenakan sebesar Rp37.000 per karton untuk ukuran 600ml, sementara bagi *Wholeseller* dikenakan Rp39.350 per karton.⁸

KPPU harus berperan aktif, dalam hal ini sebaiknya KPPU dalam tugasnya juga memberikan perlindungan dan pencegahan, terkait kasus-kasus yang semakin berkembang di negara Indonesia supaya para pelaku usaha tidak dapat melakukan perjanjian tertutup, salah satunya untuk menguasai pangsa pasar di salah satu sektor. Pelanggaran dari hukum persaingan usaha harus diberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku usaha yang melanggar baik pelaku usaha atas, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Berdasarkan ilustrasi kasus dan permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris mengenai PERAN KPPU DALAM MELINDUNGI PELAKU USAHA TERHADAP

⁸ *Choirul Arifin*, 2017, Perang Dagang Vs Le Minerale, KPPU: Produsen Aqua Terbukti Jalankan Persaingan Bisnis Tidak Sehat, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/19/kppu-perang-dagang-vs-le-minerale-produsen-aqua-terbukti-jalankan-persaingan-bisnis-tidak-sehat?page=all> diakses 15 September 2018

PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT PADA SEKTOR AIR MINUM DALAM KEMASAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi pelaku usaha terhadap persaingan yang tidak sehat pada sektor produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah cara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi pelaku usaha terhadap persaingan yang tidak sehat pada sektor produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan pada ilmu hukum dalam perkembangan hukum ekonomi bisnis khususnya pada persaingan usaha sektor air minum dalam kemasan (AMDK).

2. Manfaat praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak terkait

- a. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan lebih teliti dengan memperhatikan kebijakan yang dibuat supaya dapat

dilakukan pencegahan sebelum terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- b. Bagi Pengusaha, supaya kebijakan yang dibuat oleh KPPU untuk mengatur persaingan usaha dapat menjadi tumpuan supaya para pengusaha dapat meningkat dan berkembang khususnya pengusaha kecil dan menengah agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang sudah besar dengan persaingan yang sehat.
- c. Bagi pembaca, supaya dapat memahami apakah kebijakan yang dibuat oleh KPPU ini merupakan perjanjian yang dilarang atau kegiatan yang dilarang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Melindungi Pelaku Usaha Terhadap Persaingan Yang Tidak Sehat Pada Sektor Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi. Sebagai perbandingannya penulis akan membandingkan dengan tema yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. a. Identitas penulis :

Fendy, 130511156, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- b. Judul skripsi :

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM
MENDORONG PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR
MOTOR SKUTER *MATIC*

c. Rumusan masalah :

Bagaimanakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter matic?

d. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjalankan peran sesuai dengan tugas yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu melakukan penelitian terhadap perjanjian serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di sektor motor skuter *matic*. KPPU dalam menjalankan tugas memiliki beberapa kendala yaitu:

- 1) KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan sehingga sulit mendapatkan data kerahasiaan perusahaan, maka butuh waktu untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

- 2) KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kehadiran pihak pelaku usaha, saksi, maupun saksi ahli.
- 3) Hubungan kerja sama antara KPPU dengan instansi pemerintah belum terjalin dengan baik sehingga KPPU kesulitan mendapatkan data.

Penulisan yang dilakukan berbeda dengan contoh skripsi yang diteliti di atas, contoh skripsi di atas membahas tentang KPPU melakukan penelitian terhadap perjanjian serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di sektor motor skuter *matic* sedangkan yang ditulis oleh penulis adalah Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi pelaku usaha terhadap persaingan yang tidak sehat pada sektor air minum dalam kemasan (AMDK).

2. a. Identitas penulis :

Alston Chandra, 120510996, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul skripsi :

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
DALAM MENDORONG IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG
SEHAT DI SEKTOR PERUNGGASAN

c. Rumusan masalah :

Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan.

d. Kesimpulan :

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan Undang-Undang Persaingan Usaha, sebagai lembaga *quasi* adapun hal-hal yang telah dilakukan KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan adalah:

- 1) Melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam sektor perunggasan dan menangani perkara berkaitan secara inisiatif sebagai lembaga *quasi judicial*.
- 2) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat di sektor perunggasan sebagai lembaga *quasi* eksekutif.

Penulisan yang dilakukan berbeda dengan contoh skripsi yang diteliti di atas, contoh skripsi di atas membahas tentang KPPU melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif yang mendorong iklim

persaingan usaha yang sehat pada sektor perunggasan sedangkan yang ditulis oleh penulis adalah Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi pelaku usaha terhadap persaingan yang tidak sehat pada sektor air minum dalam kemasan (AMDK) dengan menggunakan metode penelitian empiris.

3. a. Identitas penulis :

Sitorus, Paindoan, 2016-09, Universitas HKBP NOMMENSEN

b. Judul skripsi :

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL BARANG SECARA
RUGI (*PREDATORY PRICING*) DALAM PENGUASAAN PASAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana tindakan komisi pengawas persaingan usaha apabila dalam penyelidikan tidak adanya transparansi dari perusahaan yang diduga menjual barang secara rugi (*Predatory Pricing*)?
- 2) Bagaimana tindakan Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU) apabila dugaan atas terjadinya kegiatan menjual barang secara rugi sudah terbukti dilakukan oleh suatu perusahaan?

d. Kesimpulan :

Tindakan KPPU apabila dalam penyelidikan tidak adanya transparansi dari perusahaan yang di duga menjual barang secara rugi (*Predatory Pricing*) adalah perkara akan diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan isi ayat (3) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yaitu pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) apabila dugaan atas terjadinya kegiatan menjual barang secara rugi terbukti dilakukan oleh suatu perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Komisi, terbukti dilakukan 52 oleh pelaku usaha atau suatu perusahaan maka akan dikenakan sanksi yaitu berupa:

a. Sanksi Administratif yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli /atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

b. Sanksi Pidana yaitu sanksi pidana pokok yang dimuat dalam Pasal 48 dan sanksi pidana tambahan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penulisan yang dilakukan berbeda dengan contoh skripsi yang diteliti di atas, contoh skripsi di atas membahas tentang peran KPPU terhadap pelaku usaha yang menjual barang secara rugi (*predatory pricing*) dalam penguasaan pasar sedangkan yang ditulis oleh penulis adalah Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi pelaku usaha terhadap persaingan yang tidak sehat pada sektor air minum dalam kemasan (AMDK).

F. Batasan Konsep

Batasan konsep merupakan pengertian/definisi/pernyataan dari konsep / variabel penelitian yang sudah dikemukakan dalam tinjauan pustaka dan disesuaikan dengan judul. Adapun batasan konsep yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Penegakan persaingan usaha beserta hukum persaingan usaha di Indonesia diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) disamping kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Melalui produk hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang selanjutnya disebut sebagai

Komisi untuk mengawasi jalannya undang-undang ini. Menurut Undang-undang tersebut Pasal 30 disebutkan bahwa Komisi merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

2. Persaingan Usaha Yang Sehat

Persaingan usaha yang sehat menurut Arie Siswanto adalah Persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak kewajiban yang sama. Kemudian persaingan usaha yang sehat adalah bila ada perikatan berbentuk perjanjian tidak merugikan secara sepihak kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut dan dalam kegiatannya tidak adanya penguasaan terhadap produksi barang dan jasa baik dari produksi sampai pada pemasarannya.

3. Sektor Air Minum Dalam Kemasan

Air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air baku yang telah diproses dan dikemas serta aman untuk diminum.⁹ Bahan dasar air minum dalam kemasan sendiri adalah air minum. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.¹⁰

⁹ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 705/MPP/Kep/11/2003, Pasal 1 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 butir (b)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terkait pelaksanaan di lapangan terhadap pelaksanaan keputusan komisioner atas air minum dalam kemasan (AMDK).

2. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penelitian ini data primer yaitu dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Pihak yang di wawancara adalah toko yang menjual air minum dalam kemasan Aqua dan Le Minerale di sekitar D.I.Yogyakarta yang memenuhi kriteria *Star Outlet* dan

Wholeseller dengan mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, berdasarkan masalah hukum yang diteliti. Hasil wawancara dengan toko penjual AMDK Aqua dan Le Minerale, berkaitan dengan pelaksanaan tindakan toko pemegang status *Star Outlet* dan *Wholeseller* terhadap keputusan komisioner KPPU dalam perkara Aqua dan Le Minerale dalam mendorong persaingan usaha yang sehat pada sektor air minum dalam kemasan (AMDK).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau menelusuri berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini data hukum sekunder yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti meliputi :

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

- b) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 205/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya.
- d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup)
- e) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pendapat hukum yang didapatkan dari buku-buku literatur, jurnal, internet, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan majalah ilmiah.

3. Lokasi Penelitian

- a. Mufti Aqua Jl. Babarsari Nomor 13
- b. Aqua Jogja (Asa) Jl. Gedongkuning, Rejowinangun Kotagede, Yogyakarta 55171
- c. Dian Aqua Jl. Veteran 107, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta

- d. Toko Klontong dekat Pasar Godean
- e. Toko Natur Jaya (Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016)

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan karakteristik atau ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak pelaku toko yang menjual produk Aqua secara grosir dan eceran.

5. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini maka responden yang diwawancarai adalah Pemilik toko pemegang status *Star Outlet* yang mendistribusikan produknya menggunakan mobil angkut dan *Wholeseller* yang menjual Aqua minimal menggunakan motor roda tiga dan/atau motor yang sudah di modifikasi dapat mengangkut Aqua galon.

6. Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil wawancara, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan hasil dari studi kepustakaan. Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Proses berfikir induktif berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan

baru yang berupa asas umum dalam Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi pelaku usaha terhadap persaingan yang tidak sehat pada sektor air minum dalam kemasan (AMDK).

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melindungi pelaku usaha terhadap persaingan yang tidak sehat pada sektor air minum dalam kemasan (AMDK).

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisikan beberapa saran berdasarkan persoalan-persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian hukum ini serta diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.